



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
KECAMATAN RANGSANG BARAT  
DESA BOKOR  
PERATURAN KEPALA DESA  
NOMOR 02 TAHUN 2016**



**TENTANG  
TUNJANGAN LINMAS DAN LKMD  
DESA BOKOR  
ANGGARAN TAHUN 2016**



PERATURAN KEPALA DESA  
NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN LINMAS DAN LKMD

ANGGARAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOKOR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal Ayat Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan poin a jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa ;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b dalam peraturan ini untuk menetapkan besarnya tunjangan yang diberikan ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
14. Peraturan Bupati Kepulauan meranti Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 43 );
15. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 07 );
16. Peraturan Bupati Kepulauan meranti Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Tata cara Pengalokasian Dana Desa Tahun 2016( Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 08 );

17. Peraturan Bupati Kepulauan meranti Nomor 09 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun 2016 ( Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 09 );
18. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 1251 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat;
19. Peraturan Desa Bokor Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Bokor Tahun 2015 Nomor 20 );
20. Peraturan Desa Bokor Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bokor Periode 2012-2018 (Lembaran Desa Bokor Tahun 2015 Nomor );
21. Peraturan Desa Bokor Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bokor Tahun 2017 ( Lembaran Desa Bokor Tahun 2016 Nomor 01 ).

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BOKOR TENTANG TUNJANGAN LINMAS DAN LKMD DESA BOKOR**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara unsur Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang di buat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kepaladesa sebagai pedoman pelaksana peraturan desa yang dibuat oleh Kepala desa bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang di bahas dan disetujui bersama pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dalam peraturan Desa.
13. Kekayaan Desa adalah asset Desa yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk desa yang bersumber dari Dana Alokasi umum dan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten kepulauan Meranti;
16. Tunjangan adalah Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagi tambahan penghasilandi samping penghasilan pokok berdasarkan beban kerja dan tanggungjawab di pemerintan desa.

## Pasal 2

1. Jabatan- jabatan yang diberikan penghasilan tunjangan tetap tahun anggaran 2016, adalah :
  1. LINMAS
  2. LKMD Desa Bokor
2. Uraian dan rincian tunjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

## Pasal 3

- 1) Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bokor.

**Ditetapkan di : Bokor**  
**Pada Tanggal : 08 Januari 2016**

**KEPALA DESA BOKOR**

**H. AMINNULLAH, S.Ag, SH, M.Si**

Diundangkan di : Bokor  
Pada tanggal : 09 Januari 2016

**SEKRETARIS DESA**

**SOFYAN**

BERITA LEMBARAN DESA BOKOR TAHUN 2016 NOMOR 02

**Lampiran I : Peraturan Kepala Desa**  
: Nomor 02 Tahun 2016  
: Tanggal 08 Januari 2016  
: Tentang Tunjangan Linmas  
Desa Bokor

NO	NAMA	JABATAN	TUNJANGAN PERBULAN	TUNJANGAN SETAHUN
1	2	3	4	5
1	SEHAT	Ketua	250.000,-	3.000.000,-
2	ANUAR	Anggota	250.000,-	3.000.000,-
3	ADUAR	Anggota	250.000,-	3.000.000,-
4	MURAD	Anggota	250.000,-	3.000.000,-
5	SRINUR KUMALASARI	Anggota	250.000,-	3.000.000,-
6	JULIAR	Anggota	250.000,-	3.000.000,-
7	A. MUIS.AR	Anggota	250.000,-	3.000.000,-
8	M. FADIL	Anggota	250.000,-	3.000.000,-
9	KHAIRUL	Anggota	250.000,-	3.000.000,-
10	SUHENDRI	Anggota	250.000,-	3.000.000,-
11	M. YAKOB	Anggota	250.000,-	3.000.000,-
<b>JUMLAH</b>			<b>2.750.000,-</b>	<b>36.000.000,-</b>

**Lampiran II : Peraturan Kepala Desa**  
: Nomor 02 Tahun 2016  
: Tanggal 08 Januari 2016  
: Tentang TunjanganLKMD Desa Bokor

NO	NAMA	JABATAN	TUNJANGAN PERBULAN	TUNJANGAN SETAHUN
1	2	3	4	5
1	HERMAN	Ketua	250.000,-	3.000.000,-
2	ABU HASAN	Sekretaris	250.000,-	3.000.000,-
3	JUFRIN	Bendahara	250.000,-	3.000.000,-
4	ROZIANA	Anggota	250.000,-	3.000.000,-
5	SUHENDRI	Anggota	250.000,-	3.000.000,-
6	SOPANDI, S.Sos	Anggota	250.000,-	3.000.000,-
7	SAPRIMAR	Anggota	250.000,-	3.000.000,-
8	A.RAHIM	Anggota	250.000,-	3.000.000,-
9	MARDIANA	Anggota	250.000,-	3.000.000,-
<b>JUMLAH</b>			<b>2.250.000,-</b>	<b>27.000.000,-</b>



